



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/229/1.12/2023

TENTANG

APLIKASI SISTEM KEPEGAWAIAN DAN KINERJA ONLINE
APARATUR SIPIL NEGARA (SIKEREN)
SEBAGAI INOVASI DAERAH KABUPATEN JEMBER

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjamin efektivitas pengelolaan data kinerja bagi seluruh aparatur sipil negara pada Pemerintah Kabupaten Jember, perlu menetapkan penggunaan sistem kepegawaian dan kinerja online aparatur sipil negara (SIKEREN);
b. bahwa Pemerintah Kabupaten Jember telah menggunakan aplikasi Sistem Kepegawaian dan Kinerja Online Aparatur Sipil Negara (SIKEREN) yang akan terus dikembangkan fungsinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Kinerja Online Aparatur Sipil Negara (SIKEREN) sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 3 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Kinerja Online Aparatur Sipil Negara (SIKEREN) sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Jember.
- KEDUA** : Menetapkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember selaku Perangkat Daerah sebagai pemilik Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Kinerja Online Aparatur Sipil Negara (SIKEREN).
- KETIGA** : Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Kinerja Online Aparatur Sipil Negara (SIKEREN) bertujuan untuk mempermudah aparatur sipil negara dalam melaporkan kinerja hariannya yang digunakan sebagai dasar penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- KEEMPAT** : Mekanisme Penggunaan dan Tata Kelola Aplikasi Sistem Kepegawaian dan Kinerja Online Aparatur Sipil Negara (SIKEREN) adalah Sistem Informasi berbasis website yang berfungsi untuk mengelola data kinerja pegawai sebagai acuan untuk proses penghitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember pada pos anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember .

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 3 April 2023



AUTENTIFIKASI